



ASHOYA RATAM, SH, MKn.
NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 9 April 2020

No : 80/IV/2020
Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Kepada Yth:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT BANK CIMB NIAGA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan, pada:

- A. Hari/tanggal : Kamis, 9 April 2020
Waktu : Pukul 14:17 WIB s/d pukul 15:32 WIB
Tempat : Graha CIMB Niaga Lantai 15, Lantai 14 dan Lantai M
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019;
 2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019;
 3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut;
 4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
 5. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, Tunjangan Lain Bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan;
 6. Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan;
 7. Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 8. Lain-lain:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 ;
 - b. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan;
 - c. Laporan tentang Berakhirnya Masa Tugas dan Pengangkatan/Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit Perseroan.
- B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk Dewan Pengawas Syariah ("**DPS**") yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Wakil Presiden Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen

: **GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF**
: **ZULKIFLI M. ALI**
: **PRI NOTOWIDIGDO**
: **JEFFREY KAIRUPAN**
: **DAVID RICHARD THOMAS**
: **DIDI SYAFRUDDIN YAHYA**
: **SRI WIDOWATI**

DIREKSI

Presiden Direktur	:	TIGOR M. SIAHAAN
Direktur	:	RITA MAS'OEN
Direktur	:	MEGAWATI SUTANTO
Direktur	:	VERA HANDAJANI
Direktur	:	JOHN SIMON
Direktur	:	LANI DARMAWAN
Direktur	:	PANDJI P. DJAJANEGARA
Direktur	:	HEDY LAPIAN
Direktur	:	RAHARDJA ALIMHAMZAH
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	:	FRANSISKA OEI
Direktur	:	LEE KAI KWONG

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ketua (merangkap sebagai Anggota)	:	PROF. DR. M. QURAIISH SHIHAB, MA
-----------------------------------	---	----------------------------------

-Seluruh anggota Dewan Komisaris (kecuali Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Azis, Presiden Komisaris, yang telah mengundurkan diri tanggal 9 Maret 2020) dan Direksi Perseroan serta Ketua Dewan Pengawas Syariah hadir dalam Rapat baik secara fisik maupun melalui media video telekonferensi dari Ruang Rapat I di Lantai 15; Ruang Rapat II di Lantai 14, yang ditempati oleh penunjang profesi yaitu Notaris, Biro Administrasi Efek dan perwakilan Kantor Akuntan Publik, dan ruang lainnya di Kantor Perseroan maupun di luar Kantor Perseroan, demikian pula Akuntan Publik yang hadir melalui media video telekonferensi dari ruang lain di luar Kantor Perseroan.

Sedangkan para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasanya yang hadir menempati Ruang Rapat III di Lantai M Perseroan.

- B. Rapat dihadiri dan/atau diwakili oleh Pemegang Saham Perseroan yang seluruhnya memiliki 23.940.283.849 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan) saham atau merupakan 96,0161% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas B) seluruhnya sejumlah 24.933.620.041 (dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu empat puluh satu) saham (tidak termasuk saham Tresuri sebanyak 197.986.802 – seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua saham) sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 13 ayat 13.1 dan 13.6 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.
- D. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.2 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan “OJK”) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:
- **Pemberitahuan** mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan oleh Direksi kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “BEI”) tertanggal 18 Februari 2020.
 - **Pengumuman** kepada Pemegang Saham mengenai dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar, yaitu “Investor Daily” dan “The Jakarta Post”, dan juga situs web Perseroan dan BEI pada tanggal 25 Februari 2020.
 - **Pemanggilan** kepada Pemegang Saham mengenai penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar “Investor Daily” dan “The Jakarta Post”, situs web Perseroan dan BEI tertanggal 11 Maret 2020 serta ralat pada “Investor Daily” dan “The Jakarta Post” tanggal 13 Maret 2020 dan perubahan selanjutnya pada “Investor Daily” dan “The Jakarta Post” pada tanggal 1 April 2020 .
- E. Rapat dipimpin oleh JEFFREY KAIRUPAN selaku Komisaris Independen (Senior) berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris Perseroan Nomor 005/SIR/DEKOM/III/2020 tanggal 10 Maret 2020.

- F. Dalam setiap agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dalam Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*), dimana terhadap seluruh agenda Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara individual dan elektronik (*e-voting*) melalui Telepon Cerdas (*Smartphone*) atau *Mobile Device* lainnya (tablet, dan lain-lain), juga melalui Monitor Layar Sentuh yang telah disediakan Perseroan, sehingga suara Pemegang Saham dapat terjaga kerahasiannya.
- H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalamakta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK CIMB NIAGA Tbk” tertanggal 9 April 2020 nomor 18 yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Agenda Pertama Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.938.324.049 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat puluh sembilan) saham atau merupakan 99,9918% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan satu delapan persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2020 dengan opini bahwa “Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et décharge*”) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan (termasuk anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri pada tahun 2019) atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2019, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.”

Dalam Agenda Kedua Rapat:

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 145.851 – seratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu – saham memberikan suara abstain) memutuskan:

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2019 yang seluruhnya sebesar Rp3.480.403.347.581, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dibagikan sebagai dividen tunai setinggi-tingginya 40% dari laba bersih Perseroan atau sebesar-besarnya Rp1.392.161.339.032 (*gross*) dengan jadwal sebagai berikut:

-Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	17 April 2020
-Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	20 April 2020
-Cum Dividen di Pasar Tunai	22 April 2020
-Recording date pemegang saham yang berhak	22 April 2020

-Ex Dividen di Pasar Tunai

23 April 2020

-Pembayaran Dividen Tahun Buku 2019

8 Mei 2020

dan memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian dividen tunai tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

2. Perseroan tidak menyetor laba bersih tahun buku 2019 sebagai cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPM telah terpenuhi;
3. Membukukan sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2019, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba ditahan sebesar Rp2.088.242.008.548 untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.”

Dalam Agenda Ketiga Rapat:

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 145.851 – seratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu – saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan Irhoan Tanudiredja, dan Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan” (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, apabila terdapat keberatan dari OJK atas penunjukan Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan” atau Kantor Akuntan Publik tersebut melakukan restrukturisasi *partnership* sehingga menjadi Kantor Akuntan Publik yang berbeda.
Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the Big Four*) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;
 - b. Penunjukan tersebut harus berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
 - c. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
 - d. Penunjukan Kantor Akuntan Publik lain tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui usulan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan Perseroan tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp7.800.000.000 (*gross* - tidak termasuk PPN dan OPE).
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.”

Dalam Agenda Keempat Rapat :

“Rapat menerima permohonan pengunduran diri nama-nama sebagai berikut :

- a. GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF dari jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan efektif tanggal 1 September 2019.
- b. RAHARDJA ALIMHAMZAH dari jabatannya selaku Direktur Perseroan efektif tanggal 9 April 2020 atau sejak ditutupnya Rapat; dan
- c. TENGKU DATO’ SRI ZAFRUL TENGKU ABDUL AZIZ dari jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan efektif tanggal 9 Maret 2020.”

Dalam Agenda Keempat huruf A Rapat :

“Rapat dengan suara terbanyak 23.930.810.239 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan) saham atau merupakan 99,9604% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam nol empat persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengangkat kembali JEFFREY KAIRUPAN selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.”

Dalam Agenda Keempat huruf B Rapat :

“Rapat dengan suara terbanyak 23.937.566.949 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) saham atau merupakan 99,9887% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan delapan tujuh persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengangkat kembali nyonya VERA HANDAJANI selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.”

Dalam Agenda Keempat huruf C Rapat :

“Rapat dengan suara terbanyak 23.937.566.949 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) saham atau merupakan 99,9887% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan delapan tujuh persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengangkat kembali nyonya LANI DARMAWAN selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.”

Dalam Agenda Keempat huruf D Rapat :

“Rapat dengan suara terbanyak 23.937.566.949 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) saham atau merupakan 99,9887% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan delapan tujuh persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengangkat kembali PANDJI P. DJAJANEGARA selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.”

Dalam Agenda Keempat huruf E Rapat :

“Rapat dengan suara terbanyak 23.937.566.949 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) saham atau merupakan 99,9887% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan delapan tujuh persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengangkat kembali FRANSISKA OEI selaku Direktur merangkap Direktur Kepatuhan Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.”

Dalam Agenda Keempat huruf F Rapat :

“Rapat dengan suara terbanyak 23.930.810.239 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan) atau merupakan 99,9604% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam nol empat persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Memberhentikan dengan hormat DIDI SYAFRUDDIN YAHYA dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan pada saat yang bersamaan mengangkat beliau selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Pengangkatan tersebut dengan masa jabatan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut (“tanggal efektif”) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatan beliau selaku Komisaris Perseroan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS, dan oleh karenanya jabatan yang bersangkutan tetap sebagai jabatan sebelumnya yakni Komisaris Perseroan.”

Dalam Agenda Keempat huruf G Rapat :

“Rapat dengan suara terbanyak 23.930.810.239 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan) atau merupakan 99,9604% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam nol empat persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengangkat GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF selaku Wakil Presiden Komisaris (Independen) Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut (“tanggal efektif”) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.”

Dalam Agenda Keempat huruf H Rapat:

“Rapat dengan suara terbanyak 23.937.566.949 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) saham atau merupakan 99,9887% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan delapan tujuh persen) dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Mengangkat TJIOE MEI TJUEN selaku Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut (“tanggal efektif”) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah tanggal

efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT.

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.”

-Dengan adanya pengunduran diri, pengangkatan kembali dan pengangkatan tersebut maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: DIDI SYAFRUDDIN YAHYA*
Wakil Presiden Komisaris (Independen)	: GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF*
Komisaris	: DAVID RICHARD THOMAS
Komisaris Independen	: JEFFREY KAIRUPAN
Komisaris Independen	: SRI WIDOWATI

DIREKSI

Presiden Direktur	: TIGOR M. SIAHAAN
Direktur	: LEE KAI KWONG
Direktur	: JOHN SIMON
Direktur	: VERA HANDAJANI
Direktur	: LANI DARMAWAN
Direktur	: PANDJI P. DJAJANEGARA
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	: FRANSISKA OEI
Direktur	: TJIOE MEI TJUEN*

* Efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan OJK dimaksud.

- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam Agenda Kelima Rapat:

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 145.851 – seratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu – saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp16.607.850.000 (*gross*) dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
2. Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi DPS Perseroan tahun buku 2020 sebesar-besarnya Rp1.807.666.190 (*gross*) dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima tantiem/bonus.
3. Menyetujui jumlah tantiem/bonus untuk tahun buku 2019 yang akan dibayarkan tahun 2020 sebesar-besarnya Rp84.428.008.350 (*gross*) termasuk di dalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham, yang diterbitkan Perseroan, dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

4. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan tahun buku 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.”

Dalam Agenda Keenam Rapat:

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 145.851 – seratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu – saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Meyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 29 November 2019, diantaranya memuat:
 - a. Penambahan pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank Sistemik melalui penerbitan Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 yang telah dilakukan oleh Perseroan; dan
 - b. Perubahan *trigger level* dalam rangka kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku saat ini.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan dengan memperhatikan POJK tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik dan peraturan terkait lainnya.

Dalam Agenda Ketujuh Rapat:

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan 145.851 – seratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh satu– saham memberikan suara abstain) memutuskan:

1. Menyetujui perubahan beberapa ayat pada Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan;
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Agenda Kedelapan Rapat:

Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu:

1. Sesuai Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 dan laporan yang telah disampaikan kepada OJK Pasar Modal melalui surat No. 001/DIR/I/2020 tanggal 8 Januari 2020, dalam Rapat dilaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum per 31 Desember 2019, bahwa dana yang diperoleh masing-masing Penawaran Umum:
 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp1.992.179.036.300 (*net*);
 - Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp1.813.966.957.805 (*net*); dan
 - Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp76.930.082.805 (*net*).telah sepenuhnya digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus masing-masing.

2. Sesuai Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017, dalam Rapat dilaporkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“**RAKB**”) tahun 2020 Perseroan telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 27 November 2019. RAKB 2020 berisi realisasi dari rencana aksi Perseroan tahun 2019 dan rencana aksi yang akan dilaksanakan Perseroan pada tahun 2020, mencakup (i) pengembangan produk dan/atau portofolio keuangan berkelanjutan, (ii) program pengembangan kapasitas, (iii) penyesuaian internal, dan (iv) program *Corporate Social Responsibility* yang berkelanjutan.

3. a. Memperhatikan Piagam Komite Audit Perseroan, rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan No. 004/NOMREM/KP/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 dan akan berakhirnya masa tugas beberapa anggota Komite Audit Perseroan pada penutupan Rapat, dilaporkan kepada Rapat mengenai pengangkatan kembali beberapa anggota dan pengangkatan anggota baru untuk Komite Audit Perseroan, sebagai berikut:
 - i. Pengangkatan kembali anggota Komite Audit, yaitu JEFFREY KAIRUPAN, selaku Ketua merangkap sebagai Anggota;
 - ii. Pengangkatan anggota baru Komite Audit, yaitu ENDANG KUSSULANJARI S., selaku Anggota.Pada tanggal 8 April 2020, Perseroan menerima permohonan pengunduran diri YAP TJAY SOEN, selaku Anggota Komite Audit, yang telah disampaikan dan diterima oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan pada hari ini tanggal 9 April 2020.
- b. Dengan adanya pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan anggota baru tersebut di atas dan pengunduran diri YAP TJAY SOEN, selaku Anggota Komite Audit, maka susunan keanggotaan Komite Audit menjadi sebagai berikut:
 - i. JEFFREY KAIRUPAN, selaku Ketua merangkap sebagai Anggota;
 - ii. ENDANG KUSSULANJARI S., selaku Anggota.
- c. Seluruh anggota Komite Audit tersebut memiliki periode tugas yang dimulai sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-4 (keempat) setelah pengangkatan kembali anggota dan pengangkatan anggota baru tersebut dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



ASHOYA RATAM, SH., MKn.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan